



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 086/SK/DIR/RSMU/I/2018  
TANGGAL : 31 JANUARI 2018  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KETUA KOMITE KEPERAWATAN  
DAN PENGANGKATAN PLT KETUA KOMITE KEPERAWATAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perawat di RS Mata Undaan;  
2. Bahwa pengangkatan Ketua Komite Keperawatan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Direktur RS Mata Undaan Nomor : 202/RSMU/SK/V/2015 Tanggal 01 Mei 2015 tentang Pengangkatan Ketua Komite Keperawatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberhentikan Ketua Komite Keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, sebagai berikut :
- Nama : Iin Rukaiyah, S.Kep., Ns.  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 4 Februari 1971
- Kedua** : Dengan adanya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan Nomor : 202/RSMU/SK/V/2015 Tanggal 01 Mei 2015 menjadi tidak berlaku.
- Ketiga** : Mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komite Keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, sebagai berikut :
- Nama : Juni Irawati, S.Kep., Ns.  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 9 Juni 1965  
Atas pengangkatan ini, yang bersangkutan berhak atas tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Ketua Komite Keperawatan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab sesuai pada lampiran Keputusan ini.



RS Mata Undaan  
Care and Smile

- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Januari 2018  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 086/SK/DIR/RSMU/I/2018**  
**TANGGAL : 31 JANUARI 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN KETUA KOMITE KEPERAWATAN**  
**DAN PENGANGKATAN PLT KETUA KOMITE KEPERAWATAN**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Nama Jabatan	Ketua Komite Keperawatan	
Kode Jabatan		
Unit Kerja	Komite Keperawatan	
Atasan langsung	Direktur	1 orang 1
Bawahan langsung	1. Sekretaris Komite Keperawatan	orang
Job description		
<b>TUGAS POKOK</b>		
Perencanaan		KPI
1. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan dan Buku Putih 2. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik 3. Menyusun rencana kerja dan anggaran Komite Keperawatan		1. Daftar rincian Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan dan Buku Putih 2. Data Dasar Profil Tenaga Keperawatan 3. Rencana kerja dan anggaran komite keperawatan
Pengorganisasian		KPI
1. Merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan 2. Merekomendasikan pemilihan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan 3. Merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga keperawatan 4. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan 5. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan 6. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan		1. Rekomendasi kewenangan klinis tenaga keperawatan 2. Rekomendasi pemilihan kewenangan klinis tenaga keperawatan 3. Rekomendasi rencana pengembangan profesi tenaga keperawatan 4. Rekomendasi penyelesaian masalah keperawatan 5. Rekomendasi pencabutan kewenangan klinis tenaga keperawatan 6. Keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan
Pembinaan dan Pelaksanaan		KPI
1. Melakukan verifikasi persyaratan Kredensial Keperawatan 2. Melakukan Kredensial ulang keperawatan secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan 3. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan		1. Verifikasi syarat kredensial keperawatan 2. Rekredensial keperawatan 3. Laporan audit keperawatan dan kebidanan




4. Memfasilitasi proses pendampingan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan 5. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan 6. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan	4. Jadwal pendampingan tenaga keperawatan 5. Dokumentasi sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan 6. Jadwal pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
Monitoring dan Evaluasi	KPI
1. Melaporkan seluruh proses kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan kepada Direktur rumah sakit 2. Monitoring dan evaluasi mutu profesi tenaga keperawatan 3. Monitoring dan evaluasi etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Komite Keperawatan 5. Monitoring dan evaluasi kinerja anggota Komite Keperawatan	1. Laporan kredensial tenaga keperawatan 2. Laporan evaluasi mutu profesi tenaga keperawatan 3. Laporan evaluasi etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan 4. Laporan tahunan kegiatan Komite Keperawatan 5. Laporan kinerja anggota Komite Keperawatan
Lainnya	KPI
-	
Tugas tambahan di luar TUPOKSI	KPI
-	
Tanggung jawab	
Bertanggung jawab dalam penjaminan kompetensi dan disiplin etik tenaga keperawatan di rumah sakit	
Kewenangan	
SDM	1. Memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis Keperawatan 2. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan 3. Memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan 4. Memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin 5. Memberikan penilaian kinerja anggota Komite Keperawatan
Sarana prasarana, peralatan medis, logistik medis	1. Menggunakan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit secara wajar untuk kepentingan pelaksanaan tugas sebagai ketua Komite Keperawatan
Lainnya	1. Memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis Keperawatan



RS Mata  
Care and

	2. Memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis Keperawatan 3. Memberikan rekomendasi penilaian Kewenangan Klinis Keperawatan tertentu	
<b>Koordinasi</b>		
a. Antar individu di unit kerja	1. Koordinasi pembagian tugas pokok komite keperawatan	1. Sekretaris Komite Keperawatan 2. Subkomite Kredensial 3. Subkomite Mutu Profesi 4. Subkomite Etik dan Disiplin Profesi
b. Antar unit kerja	1. Pemberian rekomendasi terkait kebijakan yang berhubungan dengan keprofesian perawat dan bidan 2. Pelaporan kinerja komite keperawatan	1. Direktur
c. Pihak eksternal RS	-	
<b>Job specification</b>		
a. Pendidikan	Sarjana Keperawatan	
b. Pengalaman kerja	Pernah menjadi kepala ruang atau Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan minimal 5 tahun	
c. Pelatihan yang pernah diikuti	1. Analisis kinerja keperawatan 2. Pelatihan indikator mutu dan benefit 3. Bimbingan teknis perawat 4. Workshop kredensial perawat 5. Workshop penerapan beban karir 6. Workshop persiapan akreditasi 7. Pengendalian infeksi 8. Patient Safety 9. Analisis risiko RSA & HFMEA	
d. Syarat khusus	-	

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Januari 2018  
Direktur,

  
dr. Sudjarno, SpM (K)